



PEMBUKTIAN TERKAIT KEABSAHAN PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA DI PERSIDANGAN

Ni Kadek Dita Indriyani¹, Lis Julianti²

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaswati Denpasar, E-mail: ditaindri6166@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mahasaswati Denpasar, E-mail: lisjulianti@unmas.ac.id

Info Artikel	Abstract
<p>Title <i>Proof Regarding the Validity of Underhand Agreements as Evidence in Civil Cases in Court</i></p> <p>Keywords : <i>Underhand agreements, proof, validity</i></p>	<p><i>This study aims to analyze the regulation of underhand agreements from the perspective of positive Indonesian law and the proof process related to the validity of such agreements. The method used is normative legal research by reviewing legislation and relevant literature. The results indicate that although the legal provisions regarding underhand agreements sufficiently support their validity and binding force, there are obstacles in the aspect of proof. The validity of the agreement heavily relies on the acknowledgment of the parties involved. In case of denial, the burden of proof shifts to the party claiming the validity of the agreement, which must present additional evidence, such as witnesses or other documents. This study also finds that the use of electronic signatures in underhand agreements can be an alternative, although it still faces challenges regarding its legality in legal practice. Therefore, further clarification in the legal provisions regarding proof procedures is necessary to create better legal certainty.</i></p>
<p>Judul <i>Pembuktian Terkait Keabsahan Perjanjian Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Di Persidangan</i></p> <p>Kata kunci: <i>Perjanjian di bawah tangan, pembuktian, keabsahan</i></p>	<p>Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perjanjian di bawah tangan dalam perspektif hukum positif Indonesia serta proses pembuktian terkait keabsahan perjanjian tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan hukum tentang perjanjian di bawah tangan cukup mendukung keberlakuan dan kekuatan mengikatnya, terdapat kendala dalam aspek pembuktian. Keabsahan perjanjian ini sangat bergantung pada pengakuan pihak-pihak yang terlibat. Jika terjadi penyangkalan, beban pembuktian beralih kepada pihak yang mengklaim keabsahan perjanjian, yang harus menghadirkan bukti tambahan, seperti saksi atau dokumen lain. Penelitian ini juga mendapatkan bahwa penggunaan tanda tangan elektronik dalam perjanjian di bawah tangan dapat menjadi alternatif, meskipun masih menghadapi tantangan terkait keabsahannya dalam praktik hukum. Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi lebih lanjut dalam ketentuan hukum mengenai prosedur pembuktian untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik.</p>

I. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan semua tindakan dan kebijakan untuk didasarkan pada hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks penegakan hukum, proses pembuktian memiliki peranan krusial dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur pembuktian dalam buku IV, di mana Pasal 1865 menyatakan bahwa setiap orang yang mengklaim haknya wajib membuktikan adanya hak tersebut. Pembuktian ini bertujuan untuk memastikan kebenaran fakta dan memberikan kepastian hukum kepada hakim dalam menentukan keputusan yang adil.

Salah satu alat bukti yang sering digunakan adalah akta. Akta terbagi menjadi dua kategori, yaitu akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan akta di bawah tangan yang dibuat tanpa keterlibatan pejabat tersebut. Meskipun akta di bawah tangan lebih praktis dan biaya yang lebih rendah, kekuatan hukumnya sering kali menjadi perdebatan, terutama dalam hal keabsahan tanda tangan yang tertera. Pasal 1875 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian di bawah tangan dapat dijadikan alat bukti, asalkan keabsahannya diakui oleh para pihak. Namun, jika salah satu pihak menyangkal, keabsahannya harus dibuktikan kembali, menimbulkan masalah dalam praktik peradilan.

Penelitian terdahulu mengenai pembuktian terkait keabsahan perjanjian di bawah tangan sebagai alat bukti dalam perkara perdata di persidangan menunjukkan berbagai aspek penting yang memperkuat urgensi topik ini. Salah satunya adalah penelitian oleh Ade Berliana, berjudul “Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Di bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Pejabat Berwenang,” yang menyatakan bahwa perjanjian di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat selama tidak ada pihak yang menyangkal tanda tangan dalam dokumen tersebut¹. Selain itu, penelitian berjudul “Pembuktian Akta Dibawah Tangan Untuk Digunakan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan” oleh Rafida Sartika Ayu menegaskan bahwa akta di bawah tangan dapat disamakan kekuatannya dengan akta otentik sepanjang tidak disangkal keasliannya oleh para pihak dan memenuhi unsur kesepakatan, kecermatan, serta ditandatangani para pihak yang berkepentingan².

Dalam era digital, penggunaan tanda tangan elektronik mulai meningkat. Meskipun undang-undang telah memberikan landasan hukum bagi penggunaan tanda tangan elektronik, masih ada keraguan mengenai keabsahannya. Hal ini menunjukkan perlunya kajian mendalam mengenai pembuktian keabsahan perjanjian di bawah tangan dalam sistem hukum Indonesia, terutama mengingat semakin kompleksnya transaksi di masyarakat³.

¹ Berliana, Ade. 2022. Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Di bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Pejabat Berwenang. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3, No. 2 (September 2022) 1 – 10 e-ISSN: 2776-5741

² Ayu, Rafida sartika. 2025. Pembuktian Akta Dibawah Tangan Untuk Digunakan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan. Rio Law Jurnal Volume. 6 Nomor. 1 2025 ISSN 2722-9602

³ A. R. S. I. Harahap, & Lubis, F, 2024. Eksistensi Teori Pembuktian Positief Wettelijk Bewijstheorie Dalam Pembuktian Perkara Perdata. Jurnal Hukum Modern, 6(3).

Tantangan lain yang muncul adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perjanjian di bawah tangan. Banyak orang menganggap bahwa mencantumkan tanda tangan sudah cukup tanpa memperhatikan aspek formal lainnya, seperti pencantuman tanggal dan identitas para pihak. Ketidaktahanan ini sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu, mengakibatkan kerugian bagi pihak yang tidak memahami implikasi hukum dari perjanjian tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi mengenai perjanjian di bawah tangan dan proses pembuktian terkait keabsahannya dalam konteks hukum positif Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai tantangan dan solusi dalam pembuktian keabsahan perjanjian di bawah tangan, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki ketentuan hukum yang ada demi menciptakan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang berfokus pada studi terhadap regulasi dan literatur terkait perjanjian di bawah tangan dalam perspektif hukum positif Indonesia. Metode ini melibatkan analisis mendalam terhadap ketentuan perundang-undangan yang relevan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta undang-undang lain yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Penelitian ini juga mengkaji sumber-sumber hukum sekunder, seperti buku, artikel, dan jurnal yang membahas teori dan praktik terkait pembuktian serta keabsahan perjanjian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelaah berbagai dokumen hukum, literatur, dan pendapat para ahli yang dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang isu yang diteliti. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan dan menguraikan norma hukum yang mengatur perjanjian di bawah tangan serta proses pembuktian keabsahannya. Penelitian ini juga mengidentifikasi dan mengevaluasi tantangan yang dihadapi dalam praktik peradilan terkait dengan pembuktian perjanjian di bawah tangan, termasuk aspek-aspek yang masih memerlukan klarifikasi dari segi hukum.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat yang terlibat dalam perjanjian di bawah tangan. Penelitian ini juga berusaha untuk menyimpulkan apakah pengaturan yang ada saat ini sudah memadai untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam konteks hukum yang terus berkembang, terutama dengan adanya tantangan baru seperti penggunaan tanda tangan elektronik.

III. PEMBAHASAN

Pengaturan Perjanjian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

Pengaturan mengenai perjanjian di bawah tangan dalam sistem hukum Indonesia mencerminkan kompleksitas yang dihadapi dalam praktik hukum sehari-hari. Meskipun KUHPerdata memberikan landasan hukum yang jelas, tantangan dalam implementasi

perjanjian di bawah tangan tetap ada, terutama dalam hal pembuktian keabsahan dan validitasnya di pengadilan⁴. Dalam konteks hukum positif, perjanjian di bawah tangan seharusnya tidak hanya dilihat sebagai dokumen yang kurang formal, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memiliki potensi signifikan dalam menjalin hubungan bisnis dan pribadi.

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah perlunya kejelasan dalam ketentuan hukum mengenai prosedur pembuktian. Saat ini, terdapat kekaburuan norma dalam Pasal 1875 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa dokumen di bawah tangan hanya memiliki kekuatan bukti sempurna jika diakui oleh pihak yang bersangkutan. Namun, tidak diatur secara jelas tentang langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi penyangkalan. Dalam praktiknya, perjanjian di bawah tangan sering kali lebih umum digunakan karena sifatnya yang lebih fleksibel dan biaya yang lebih rendah dibandingkan akta otentik⁵. Namun, risiko hukum juga meningkat, terutama terkait dengan pengakuan keabsahan tanda tangan dan isi perjanjian. Jika terjadi penyangkalan dari salah satu pihak, beban pembuktian beralih kepada pihak yang mengklaim keabsahan perjanjian, yang harus menghadirkan bukti tambahan seperti saksi atau dokumen lain untuk mendukung klaim mereka.

Lebih lanjut, digitalisasi perjanjian juga menjadi isu yang semakin relevan. Penggunaan tanda tangan elektronik dalam perjanjian di bawah tangan membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi dan kepraktisan. Namun, tantangan hukum terkait keabsahan tanda tangan elektronik masih menjadi perdebatan. Meskipun UU ITE telah memberikan pengakuan terhadap tanda tangan elektronik, masih diperlukan penjelasan lebih rinci mengenai bagaimana pendekatan ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum yang ada⁶. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana ketentuan hukum dapat diadaptasi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan praktik bisnis yang semakin kompleks.

Hukum Indonesia mengakui perjanjian di bawah tangan sebagai bentuk perikatan yang sah, meskipun tidak melibatkan pejabat publik seperti notaris. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada Pasal 1320 yang menjelaskan empat syarat sahnya suatu perjanjian: kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Keberadaan perjanjian di bawah tangan diakui sepanjang memenuhi syarat-syarat tersebut, sehingga meskipun tidak otentik, perjanjian ini tetap memiliki kekuatan hukum.

Pasal 1875 KUHPerdata menjelaskan bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh pihak yang dihadapannya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, setara dengan akta otentik. Namun, jika perjanjian tersebut disangkal, kekuatan

⁴ Berliana Ade, Yuli Adha Hamza, Andi Sri Rezky Wulandari, 2022, Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Pejabat Berwenang, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).

⁵ P.A. Candra, Neltje, J., & Fitriana, D. 2023. Kepastian Hukum Terhadap Penggunaan Digital Signature Sebagai Alat Bukti Dalam Perjanjian Umum. *Krtha Bhayangkara*, 17(2).

⁶ Lapiyan Randy, Deasy Soekromo, and Rudolf S. Mamengko, 2024, Pengaturan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Lex Privatum*, 13(1).

pembuktianya akan melemah. Kekaburuan norma muncul karena pasal ini tidak memberikan pedoman rinci mengenai bagaimana proses pembuktian harus dilakukan ketika ada sanggahan terhadap keabsahan perjanjian tersebut. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pihak yang terlibat, terutama dalam konteks litigasi.

Dalam hukum Jerman, khususnya dalam *Zivilprozessordnung* (ZPO), terdapat ketentuan yang lebih terstruktur mengenai pembuktian dokumen pribadi. Pasal 416 ZPO menegaskan bahwa dokumen yang ditandatangani oleh para pihak atau yang disahkan oleh notaris dianggap sebagai bukti kuat. ZPO juga mengatur prosedur pembuktian keaslian dokumen melalui perbandingan tulisan tangan, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan KUHPerdata.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum Jerman telah mengadopsi mekanisme yang lebih jelas dalam mengatasi penyangkalan terhadap dokumen, sehingga mengurangi ketidakpastian hukum yang dihadapi pihak-pihak yang berperkara. Ketidakjelasan dalam pasal 1875 KUHPerdata Indonesia berpotensi menimbulkan kebingungan di persidangan, berbeda dengan sistem hukum Jerman yang lebih rinci dalam mengatur pembuktian.

Dari sisi praktis, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perjanjian di bawah tangan dan implikasi hukumnya. Banyak individu masih menganggap bahwa mencantumkan tanda tangan sudah cukup untuk menjamin keabsahan perjanjian, tanpa menyadari pentingnya elemen lain seperti identitas para pihak, tanggal, dan saksi. Pendidikan hukum yang lebih luas dapat membantu masyarakat untuk memahami risiko dan manfaat dari perjanjian di bawah tangan, sehingga mereka dapat melindungi diri mereka sendiri dalam transaksi.

Dalam konteks litigasi, pengakuan para pihak menjadi aspek kunci yang dapat mempengaruhi keputusan hakim. Tanpa pengakuan, proses pembuktian dapat menjadi lebih rumit dan memakan waktu, terutama jika melibatkan saksi ahli atau analisis teknis. Oleh karena itu, disarankan bagi para pihak untuk melibatkan saksi dalam proses pembuatan perjanjian di bawah tangan. Kehadiran saksi independen tidak hanya dapat memperkuat posisi hukum, tetapi juga memberikan kredibilitas yang lebih besar terhadap isi perjanjian.

Akhirnya, untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik, perlu ada upaya kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum. Revisi terhadap ketentuan hukum yang ada, disertai dengan penjelasan yang lebih rinci mengenai prosedur pembuktian keabsahan perjanjian di bawah tangan, akan sangat bermanfaat. Selain itu, pengembangan regulasi yang mengakomodasi perjanjian berbasis digital dapat membantu menciptakan lingkungan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

Dengan demikian, pengaturan perjanjian di bawah tangan dalam sistem hukum Indonesia perlu ditinjau dan disempurnakan untuk memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi semua pihak yang terlibat. Ini akan membantu menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga masyarakat dapat lebih percaya diri dalam menjalani transaksi hukum mereka.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun hukum Indonesia telah mengatur perjanjian di

bawah tangan, terdapat kekurangan dalam hal prosedur pembuktian apabila terjadi sanggahan. Hal ini menunjukkan perlunya rekonstruksi norma untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik, serta mengadopsi aspek-aspek dari sistem hukum negara lain seperti Jerman untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam proses hukum di Indonesia.

Pembuktian Keabsahan Perjanjian di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata di Persidangan

Kekuatan hukum perjanjian di bawah tangan sangat dipengaruhi oleh Pasal 1875 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa suatu tulisan di bawah tangan memiliki kekuatan bukti yang sempurna jika kebenarannya diakui oleh pihak yang bersangkutan. Namun, jika terjadi penyangkalan dari salah satu pihak, kekuatan pembuktian tersebut langsung melemah, dan beban pembuktian beralih kepada pihak yang mengklaim keabsahan perjanjian. Dalam hal ini, pihak penggugat harus menghadirkan bukti tambahan, seperti saksi atau dokumen lain, untuk mendukung klaim mereka.

Proses pembuktian menjadi lebih kompleks ketika salah satu pihak menyangkal keabsahan tanda tangan atau isi dari perjanjian. Dalam situasi ini, pihak yang mengajukan perjanjian di bawah tangan sebagai alat bukti harus membuktikan bahwa dokumen tersebut sah dan mengikat secara hukum. Hal ini sesuai dengan asas affirmanti incumbit probatio, yang menyatakan bahwa siapa yang mengklaim harus membuktikan⁷. Oleh karena itu, pihak yang mengklaim keabsahan perjanjian perlu menghadirkan saksi yang dapat memberikan keterangan langsung mengenai peristiwa penandatanganan perjanjian.

Saksi memiliki peran penting dalam proses pembuktian keabsahan perjanjian. Mereka dapat memberikan informasi mengenai bagaimana dan kapan perjanjian ditandatangani, serta konfirmasi bahwa para pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa hukum⁸. Hal ini sesuai dengan asas unus testis nullus testis, yang berarti bahwa diperlukan lebih dari satu saksi untuk memberikan kekuatan pembuktian yang memadai. Selain itu, kesaksian harus berasal dari individu yang benar-benar memiliki pengetahuan langsung tentang peristiwa tersebut, menghindari kesaksian yang bersifat de auditu.

Selain saksi, keterangan ahli juga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian keabsahan perjanjian di bawah tangan. Dalam kasus di mana terdapat penyangkalan terhadap tanda tangan, hakim dapat meminta pendapat dari ahli grafologi untuk menganalisis keaslian tanda tangan yang tertera dalam dokumen. Ahli grafologi dapat melakukan analisis ilmiah terhadap tulisan tangan dan memberikan kesaksian di pengadilan, yang dapat membantu hakim dalam menentukan keabsahan dokumen.

⁷ F. Rahmadhani, 2020, Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Diwaarmerking Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Recital Review, 2(2).

⁸ D.C. Nainggolan, 2023. Analisis Keabsahan Perpanjangan Sewa-Menyewa Sebagai Dasar Pengikat dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi Kasus Putusan PN BKS NOMOR: 120/PDT. G/2017 JO Putusan PT BDG NOMOR: 174/PDT/2018). Jurnal Bisnis dan Manajemen, 3(3).

Meskipun pendapat ahli tidak bersifat final, mereka dapat memberikan bobot berat pada proses pembuktian.

Dalam praktik litigasi, tantangan muncul ketika pihak tergugat menolak untuk mengakui isi perjanjian. Jika terdapat penyangkalan, hakim harus menilai kekuatan bukti berdasarkan fakta-fakta yang diajukan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, hakim memiliki kebebasan untuk menilai semua alat bukti yang disajikan, baik berupa dokumen tertulis, kesaksian, maupun pendapat ahli. Proses ini menciptakan dinamika di mana hakim harus menemukan keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum.

Kepastian hukum menjadi sangat penting dalam pembuktian keabsahan perjanjian. Jika penggugat dapat membuktikan bahwa perjanjian di bawah tangan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUHPerdata, maka perjanjian tersebut akan dianggap sah dan mengikat. Namun, jika penggugat tidak mampu menghadirkan bukti yang cukup untuk mendukung klaim mereka, maka gugatan akan ditolak. Ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian dari perjanjian di bawah tangan tidak hanya bergantung pada isi dan bentuk dokumen, tetapi juga pada kemampuan pihak yang mengajukan untuk membuktikan keabsahan perjanjian tersebut.

Relevansi penggunaan alat bukti lain, seperti dokumen pendukung dan korespondensi, juga sangat signifikan. Bukti-bukti ini dapat memberikan konteks tambahan yang membantu hakim memahami situasi dan hubungan antara para pihak. Misalnya, jika penggugat dapat menunjukkan dokumen lain yang menunjukkan bahwa pihak tergugat telah melakukan tindakan sesuai dengan isi perjanjian, ini dapat memperkuat posisi hukum mereka⁹. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk menyimpan catatan dan dokumentasi yang relevan untuk mendukung klaim mereka di pengadilan.

Di sisi lain, penggunaan teknologi digital dalam penyimpanan dan pengelolaan dokumen perjanjian juga mulai diperhatikan. Meskipun perjanjian di bawah tangan yang dibuat secara digital dan ditandatangani secara elektronik menghadapi tantangan tersendiri, mereka masih dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, asalkan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. UU ITE memberikan landasan hukum bagi penggunaan tanda tangan elektronik, meskipun masih ada keraguan mengenai keabsahannya di pengadilan. Oleh karena itu, perlu ada penjelasan lebih rinci mengenai bagaimana perjanjian berbasis digital dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum yang ada.

Dengan demikian, pembuktian keabsahan perjanjian di bawah tangan dalam perkara perdata di pengadilan melibatkan berbagai elemen, mulai dari pengakuan para pihak, kesaksian, hingga analisis ahli. Setiap elemen ini berkontribusi pada pembentukan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keabsahan perjanjian. Pengadilan harus mampu memberikan penilaian yang adil dan objektif, menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa.

⁹ M. Busyro, 2022, Kelemahan Alat Bukti Persangkaan Dalam Sidang Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9(1).

KESIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa perjanjian di bawah tangan diakui secara hukum di Indonesia, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320. Meskipun demikian, kekuatan hukum perjanjian ini sering kali dipertanyakan, terutama ketika terdapat penyangkalan dari pihak lawan. Pasal 1875 KUHPerdata menegaskan bahwa keabsahan perjanjian di bawah tangan bergantung pada pengakuan pihak yang bersangkutan. Jika terjadi penyangkalan, beban pembuktian beralih kepada pihak yang mengklaim keabsahan perjanjian. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, terutama dalam praktik peradilan, di mana norma yang ada tidak memberikan panduan yang cukup rinci tentang prosedur pembuktian. Meskipun pembuktian melalui saksi dan keterangan ahli dapat membantu, ketidakjelasan ini sering kali mengakibatkan kerumitan dalam proses litigasi. Dengan adanya perkembangan teknologi, seperti tanda tangan elektronik, terdapat peluang untuk memperkuat keabsahan perjanjian di bawah tangan. Namun, regulasi yang mengatur hal ini masih perlu diperjelas agar dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti pentingnya reformasi hukum untuk menjamin keadilan dan kepastian dalam pembuktian perjanjian di bawah tangan.

SARAN

Pemerintah diharapkan melakukan reformasi terhadap Pasal 1875 KUHPerdata untuk mengatasi kekaburuan norma terkait keabsahan perjanjian di bawah tangan. Perubahan ini harus mencakup penjelasan yang lebih rinci mengenai prosedur pembuktian yang harus diikuti ketika terjadi penyangkalan atas perjanjian tersebut. Selain itu, penting untuk memasukkan ketentuan mengenai alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata, mengingat perkembangan teknologi yang pesat. Dengan mengakomodasi berbagai bentuk perjanjian, termasuk yang berbasis digital, sistem hukum di Indonesia akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian di bawah tangan juga disarankan untuk melibatkan saksi dan menggunakan materai untuk memperkuat posisi hukum mereka. Upaya ini akan meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi risiko penyangkalan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Rafida sartika. 2025. Pembuktian Akta Dibawah Tangan Untuk Digunakan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan. Rio Law Jurnal Volume. 6 Nomor. 1 2025 ISSN 2722-9602
- A. R. S. I. Harahap, & Lubis, F, 2024. Eksistensi Teori Pembuktian Positief Wettelijk Bewijstheorie Dalam Pembuktian Perkara Perdata. Jurnal Hukum Modern, 6(3).
- Berliana Ade, Yuli Adha Hamza, Andi Sri Rezky Wulandari, 2022, Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Pejabat Berwenang, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 3(2).
- D.C. Nainggolan, 2023. Analisis Keabsahan Perpanjangan Sewa-Menyewa Sebagai Dasar Pengikat dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi Kasus Putusan PN BKS NOMOR: 120/PDT. G/2017 JO Putusan PT BDG NOMOR: 174/PDT/2018). Jurnal

- Bisnis dan Manajemen, 3(3).
- F. Rahmadhani, 2020, Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Diwaarmering Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Recital Review, 2(2).
- Lopian Randy, Deasy Soekromo, and Rudolf S. Mamengko, 2024, Pengaturan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Menurut Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Lex Privatum, 13(1).
- M. Busyro, 2022, Kelemahan Alat Bukti Persangkaan Dalam Sidang Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9(1).
- P.A. Candra, Neltje, J., & Fitriana, D. 2023. Kepastian Hukum Terhadap Penggunaan Digital Signature Sebagai Alat Bukti Dalam Perjanjian Umum. Krtha Bhayangkara, 17(2).